

**SANKSI UNI EROPA KEPADA RUSIA YANG MELAKUKAN AGRESI  
MILITER KE UKRAINA DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI  
INTERNASIONAL**



**Disusun untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum  
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**NADIA AFIFAH**

**(02011382025409)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2024**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA : NADIA AFIFAH**

**NIM : 02011382025409**

**PROGRAM KEKHSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL**


**JUDUL**

**SANKSI UNI ÈROPA KEPADA RUSIA YANG MELAKUKAN AGRESI  
MILITER KE UKRAINA DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI  
INTERNASIONAL**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 08 November 2024  
dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan:

**Pembimbing Utama,**

  
Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.  
NIP. 197805092002122003

**Pembimbing Pembantu,**

  
Adrian Nugraha, SH, MH., Ph.D.  
NIP. 198506162019031012

Mengetahui,



## **SURAT PERNYATAAN**

Nama Mahasiswa : Nadia Afifah  
Nomor Induk Mahasiswa : 0201138202025409  
Tempat/Tgl.Lahir : Martapura, 28 Agustus 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 11 Oktober 2024  
  
Nadia Afifah  
NIM. 0201138202025409

## *MOTO DAN PERSEMBAHAN*

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,  
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”*

*-Al-Insyirah 5-6*

*Skripsi ini dipersembahkan untuk:*

- *Allah SWT*
- *Kedua Orangtua dan Adik-adikku tercinta*
- *Sahabat dan Teman-teman*
- *Dosen-dosen Fakultas Hukum*
- *Almamater yang kubanggakan*

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT karena berkat rahmat, karunia, dan Anugerah-Nya yang sangat luar biasa yang telah diberikan sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri S.H., S.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, sekaligus Dosen Penasihat Akademik penulis yang membantu penulis selama kegiatan perkuliahan;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Rizka Nurliyantika, S.H., LL.M, selaku pembimbing Akademik penulis;
7. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M, selaku selaku pembimbing I yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya serta memberikan nasehat sampai penulisan skripsi ini selesai;

8. Bapak Adrian Nugraha, SH., MH., Ph.D. selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis, memberikan saran, dan memberi arahan yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini;
9. Seluruh Dosen Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis selama perkuliahan;
10. Papa dan Mama yang selalu memberikan dukungan, baik secara moril, materil, maupun doa yang sangat berarti bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tanggung jawab sampai akhir;
11. Adik-adik saya yang selalu menjadi penyemangat penulis dan tiada hentinya mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi;
12. Teman-teman seperjuangan saya Lala, Meilani, dan Novsha yang telah menemani penulis dari maba sampai semester akhir dan saling menyemangati dan mendukung penulis sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Sahabat SMP saya Risa Salsabila yang senantiasa memberikan dukungan, dan menemani penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
14. Sahabat saya Nabila Rizka Amanda yang selalu menyemangati, mendukung dan menemani penulis mengerjakan skripsi;
15. Sahabat SMA saya Alfi, Assyha, Amel, Rini, Eka, dan Yeni yang selalu menjadi penghibur dan penyemangat dikala penulis mengerjakan skripsi;
16. Sahabat saya Rosa Meliyani yang selalu menyemangati, mendukung dan menemani penulis mengerjakan skripsi;

17. Teman-teman Ikatan Mouli Meranai Vira, Egi, Dzakir, dan Agung yang selalu menjadi penghibur dan penyemangat penulis saat mengerjakan skripsi;

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 17 Oktober 2024



Nadia Afifah

NIM. 02011382025409

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Sarjana Ilmu Hukum. Skripsi yang berjudul "**Sanksi Uni Eropa Kepada Rusia Yang Melakukan Agresi Militer Ke Ukraina Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Internasional**" ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai aspek-aspek hukum internasional, khususnya mengenai Agresi Militer yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga selama penelitian dan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca akan sangat berguna bagi penulis untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Mohon maaf apabila ada bentuk penyampaian kata yang kurang berkenan di hati pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua. Akhir kata, penulis ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Palembang, 17 Oktober 2024



Nadia Afifah

NIM. 02011382025409

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>1.4.1 Manfaat Teoritis .....</b>	<b>9</b>
<b>1.4.2 Manfaat Praktis.....</b>	<b>9</b>
<b>1.5 Kerangka Teori .....</b>	<b>10</b>
<b>1.5.1 Teori Konflik Bersenjata Internasional .....</b>	<b>10</b>
<b>1.5.2 Teori Resolusi Konflik .....</b>	<b>11</b>
<b>1.5.3 Teori Sanksi Ekonomi .....</b>	<b>12</b>
<b>1.6 Metode Penelitian.....</b>	<b>13</b>
<b>1.6.1 Jenis Penelitian .....</b>	<b>13</b>
<b>1.6.2 Pendekatan Penelitian.....</b>	<b>14</b>
<b>1.6.3 Bahan Penelitian Hukum .....</b>	<b>15</b>
<b>1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....</b>	<b>17</b>
<b>1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum.....</b>	<b>18</b>

1.6.6 Metode Penarikan Kesimpulan.....	18
<b>BAB II .....</b>	<b>19</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
<b>2.1 Tinjauan Umum Tentang Sanksi .....</b>	<b>19</b>
2.1.1 Pengertian Sanksi Menurut Hukum Internasional.....	19
2.1.2 Sanksi Internasional.....	20
2.1.3 Sanksi ekonomi .....	22
<b>2.2 Tinjauan Umum Tentang Agresi Militer.....</b>	<b>25</b>
2.2.1 Pengertian Agresi Militer .....	25
2.2.2 Sejarah Agresi Militer .....	30
2.2.3 Upaya Pencegahan Agresi Militer.....	34
2.2.4 Sanksi Terhadap Pelaku Agresi Militer.....	34
<b>2.3 Tinjauan Umum Tentang Hukum Ekonomi Internasional .....</b>	<b>36</b>
2.3.1 Pengertian Hukum Ekonomi Internasional .....	36
2.3.2 Kaidah-Kaidah Dasar Hukum Ekonomi Internasional.....	37
2.3.3 Sanksi Ekonomi Menurut Hukum Ekonomi Internasional.....	40
<b>BAB III.....</b>	<b>42</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
<b>3.1 Pengaturan Sanksi Ekonomi dalam Hukum Ekonomi Internasional ...</b>	<b>42</b>
<b>3.2 Sanksi Ekonomi Kepada Rusia Ditinjau dari Hukum Ekonomi Internasional.....</b>	<b>62</b>
3.2.1 Prinsip-Prinsip Yang Sesuai Dengan Penjatuhan Sanksi Ekonomi Kepada Rusia.....	63
3.2.2 Jenis-Jenis Sanksi Ekonomi Yang Diberlakukan Kepada Rusia.....	66
3.2.3 Faktor-Faktor Yang Membuat Rusia Dijatuhi Sanksi Ekonomi .....	72
<b>3.3 Upaya Hukum Internasional Yang Dilakukan Rusia Guna Menanggulangi Sanksi Ekonomi .....</b>	<b>76</b>
3.3.1 Mengajukan Gugatan di Organisasi Internasional (WTO) .....	77
3.3.2 Mengajukan Kasus ke Pengadilan Internasional (ICJ).....	85
3.3.3 Memanfaatkan Arbitrase Internasional .....	88
3.3.4 Melakukan Negosiasi dan Diplomasi .....	92

3.3.5 Melobi Organisasi Internasional.....	96
<b>BAB IV.....</b>	<b>111</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>111</b>
<b>4.1 Kesimpulan .....</b>	<b>111</b>
<b>4.2 Saran .....</b>	<b>113</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>115</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>130</b>

## **DAFTAR TABEL**

**Tabel 1 Jenis-jenis sanksi serta kelebihan dan kekurangan .....49**


## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Sanksi Uni Eropa Kepada Rusia Yang Melakukan Agresi Militer Ke Ukraina Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Internasional". Penulisan dalam penelitian ini meneliti sanksi ekonomi yang dijatuhkan Uni Eropa kepada Rusia dikarenakan melakukan agresi militer terhadap Ukraina. Penulis mengangkat 3 (Tiga) masalah dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana pengaturan Sanksi Ekonomi dalam Hukum Ekonomi Internasional, Sanksi Ekonomi Uni Eropa kepada Rusia ditinjau dari Hukum Ekonomi Internasional, dan upaya Hukum Internasional yang dapat dilakukan oleh Rusia guna menanggulangi sanksi ekonomi. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu Penelitian normatif atau penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka. Penelitian ini menghasilkan 3 (Tiga) hasil; Pertama, Tiga sumber kewajiban hukum internasional yang membatasi sanksi adalah prinsip non-intervensi, Hukum Penanggulangan, dan Hukum Hak Asasi Manusia. Kedua, etelah invasi ke Ukraina pada 2022, Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap Rusia, termasuk pembatasan perdagangan, pembekuan aset, dan larangan investasi, yang berdampak besar pada ekonomi Rusia. Ketiga, Untuk mengatasi sanksi yang diberikan Uni Eropa, Rusia menerapkan sanksi balasan, menantang di pengadilan, mengalihkan ekonomi ke pasar lain, serta menggugat di WTO dan mengajukan kasus ke ICJ. Sanksi ekonomi harus mematuhi prinsip non-intervensi dan hukum internasional tanpa merugikan warga sipil serta disertai diplomasi. Untuk meningkatkan efektivitas sanksi ekonomi, diperlukan juga penguatan kerangka hukum internasional dan kerja sama multilateral. Rusia dapat menghadapi sanksi dengan menggugat di WTO dan ICJ, menggunakan arbitrase, serta mendiversifikasi ekonominya. Kata Kunci: Agresi Militer, Hukum Ekonomi Internasional, Sanksi Ekonomi.

Kata Kunci : Agresi Militer, Hukum Ekonomi Internasional, Sanksi Ekonomi


Palembang, 17 Oktober 2024

Pembimbing Utama,




Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.  
NIP. 197805092002122003

Pembimbing Pembantu,



Adrian Nugraha, SH., MH., Ph.D.  
NIP. 198506162019031012

Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.  
NIP. 197805092002122003



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 3.3 Latar Belakang

Agresi militer adalah penyerangan yang dilakukan suatu negara terhadap wilayah negara lain dengan tujuan untuk merebut kedaulatan dan kesejahteraan negara yang diserang. Contoh bentuk agresi militer antara lain gencatan senjata dengan negara lain dan blokade atau penutupan jalan-jalan utama di negara lain. Tujuan utama agresi militer adalah serangan yang menimbulkan kerugian materiil dan non materiil.<sup>1</sup>

Agresi militer menjadi topik hangat dalam perbincangan internasional saat ini, yaitu agresi militer Rusia terhadap Ukraina. Secara historis, Rusia dan Ukraina mempunyai masalah yang sudah berlangsung lama. Ketika Ukraina, Rusia, dan negara tetangganya Belarusia menjadi negara adidaya abad pertengahan, wilayah mereka hampir seluruhnya berada di Eropa Timur. konflik antara Rusia dan Ukraina sudah lama terjadi. Dahulu antara Ukraina, Rusia, dan negara tetangga Belarusia menjadi negara adi daya diabad pertengahan yang sebagian besar wilayahnya mencakup Eropa Timur. Rusia dan Ukraina pernah terlibat konflik pada peristiwa Revolusi Bolshevik yang terjadi pada tahun 1917. Pada masa runtuhnya Monarki Rusia ditahun yang sama dibawah ketegangan perang dan perselisihan politik, pemerintah Rusia

---

<sup>1</sup> Harut, Yohanes Girong., *Perjuangan Sri Sultan Hamengku Buwono IX Pada Masa Agresi Militer Belanda Ke II Dalam Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia.*, Skripsi Universitas Mahasaraswati Denpasar., 2022., Hal 8.

memberikan Ukraina otonomi dengan nama Republik Rakyat Ukraina (UNR), tetapi kaum Bolshevik menolak untuk mengakuinya dan menyerbu Ukraina untuk memasukkannya ke dalam negara Soviet. Setelah kaum Bolshevik menang dalam Perang Sipil Rusia pasca revolusi, Uni Soviet didirikan pada tanggal 30 Desember 1922 dengan anggota RSFS Rusia, RSFS Transkaukasia, RSS Ukraina, dan RSS Belorusia. Peristiwa ini tentu saja tidak dapat memberhentikan berbagai konflik antar negaranegara Soviet. Berbagai konflik masih berlanjut hingga kini ditahun 2022.<sup>2</sup>

Sejak Rusia melakukan operasi militer di Ukraina pada 24 Februari 2022, DK PBB telah melakukan beberapa kali pertemuan serta berupaya menghasilkan sebuah kesepakatan untuk mencari solusi atas krisis Ukraina. Namun demikian, hingga kini DK PBB belum berhasil menyepakati resolusi atau outcome document apa pun terkait situasi di Ukraina. Dinamika pembahasan di DK PBB terus diwarnai saling tuduh dan belum berhasil menyepakati langkah untuk hentikan perang. DK PBB hanya berhasil menyepakati satu *Presidential Statement* terkait dukungan terhadap upaya Sekjen PBB.<sup>3</sup>

Pada awal Juli 2022, invasi Rusia setidaknya telah menyebabkan 120 ribu rumah hancur, 6.4 juta penduduk Ukraina meninggalkan negerinya dan 6-7 juta penduduk meninggalkan rumahnya dan mengungsi di wilayah Ukraina Barat. Badan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-

---

<sup>2</sup> Saryono, Fajarianti, Kurniawati, Akbariah, Jabar & Yulianti., *Sikap Politik Dan Hukum Internasional Indonesia Terkait Penyerangan Rusia Ke Ukraina.*, Jurnal Citizenship Virtues : Vol 2 No. 2, Agustus 2022., Hal 386-387.

<sup>3</sup> Ibid.,

Bangsa (PBB) dalam *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OCHCR) mengklaim bahwa Rusia telah melakukan pelanggaran HAM yang jangkauannya luas atau secara masif selama melakukan invasi di Ukraina. Rusia juga melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat serta merusak fasilitas kesehatan. PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) telah mengeluarkan resolusi HAM yang telah disetujui oleh 141 negara yang menuntut agar Rusia menarik pasukannya dari Ukraina. Keputusan diambil dalam Sidang Majelis Umum PBB Sesi Khusus Darurat (*Emergency Special Session*) di New York.<sup>4</sup>

Pada tanggal 21-27 September 2022 sudah di lakukan pemungutan suara di empat kawasan yang ada di Ukraina yaitu Donetsk, Lugansk, Zaporozhiye, dan Kherson guna menetapkan ikut bergabung atau tidaknya dengan negara Rusia. Hasil dari pemungutan suara ini ke-empat wilayah setuju untuk bergabung bersama Rusia dengan Donetsk (99,23%), Lugansk (98,42%), Zaporozhye (93,11%), dan Kherson (87,05%).<sup>5</sup>

Pada tanggal 29 September 2022, Presiden Rusia, Vladimir Putin menandatangani Dekrit berisikan pengakuan atas kemerdekaan dua wilayah di Ukraina, yakni Zaporizhzhia dan Kherson di selatan Ukraina. Sebelumnya pada tanggal 21 Februari 2022, Presiden Putin telah mengakui kemerdekaan wilayah Donetsk dan Lugansk dari Ukraina. Selanjutnya, pada tanggal 30

---

<sup>4</sup> Zulfa, Khisna Kamalia dkk., *Analisis Sanksi Ekonomi Terhadap Rusia atas Invasinya di Ukraina 2022.*, Jurnal Transformasi Global : Vol. 9 No. 2., 2022., Hal 150.

<sup>5</sup> Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia., *Konflik Rusia-Ukraina.*, [https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/4317/halaman\\_list\\_lainnya/konflik-rusia-ukraina](https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/4317/halaman_list_lainnya/konflik-rusia-ukraina)., Desember 2022. Diakses pada 29 Oktober 2023.

September 2022, Presiden Vladimir Putin menandatangani aksesi bergabungnya wilayah Donetsk, Lugansk, Kherson, dan Zaporozhye menjadi bagian dari Rusia.<sup>6</sup>

Selain mengkritisi agresi Rusia melalui berbagai media, negara-negara pada dunia, terutama negara-negara Barat serta sekutunya, juga memberikan hukuman kepada Rusia. Sanksi internasional berbentuk sanksi diplomatik, sanksi ekonomi, sanksi militer, sanksi olah raga, dan sanksi lingkungan hidup. Sanksi UE terhadap Rusia berupa sanksi ekonomi.<sup>7</sup>

Sanksi ekonomi sering digunakan untuk menyelesaikan konflik antara dua negara yang berbeda dalam beberapa dekade terakhir. Pasal 41 Piagam PBB menguraikan prinsip-prinsip dasar sanksi ekonomi. Sanksi ekonomi dapat berupa pembatasan perdagangan, impor, dan ekspor, atau bahkan pembatasan transaksi keuangan antar negara.<sup>8</sup> Sanksi ekonomi adalah ganjaran yang dijatuhkan oleh satu negara atau sekelompok negara atau lembaga internasional dalam skala global kepada negara atau individu lain yang dianggap menyalahi ketentuan hukum internasional.<sup>9</sup>

Sanksi ekonomi ini juga terpisah menjadi dua macam, yaitu multilateral dan unilateral sanksi ekonomi.<sup>10</sup> Sanksi ekonomi multilateral adalah sanksi ekonomi yang dikenakan atas dasar persetujuan sejumlah negara, umumnya menurut keputusan Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB atau

<sup>6</sup> Ibid.,

<sup>7</sup> Zulfa, Khisna Kamalia dkk., *Loc.Cit.*

<sup>8</sup> Fahmi, Yanuar Hurul., *Implementasi Sanksi Ekonomi Sebagai Bentuk penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Internasional (Studi Kasus Sanksi Ekonomi Amerika Serikat Terhadap Iran).*, Universitas Brawijaya Malang., 2016., Hal 5.

<sup>9</sup> Zulfa, Khisna Kamalia dkk., *Op.Cit.*, Hal 150.

<sup>10</sup> Fahmi, Yanuar Hurul., *Loc.Cit.*

organisasi internasional lainnya.<sup>11</sup> Padahal sanksi ekonomi unilateral merupakan sanksi ekonomi yang dikenakan secara sebagian oleh suatu negara kepada negara lain selaras melalui aturan perundang-undangan dalam negeri.<sup>12</sup>

Pada tahun 1997, Morgan dan Schwebach berfokus kepada kapan sanksi ekonomi berjaya, dan berusaha merumuskan bahwa sanksi tersebut sukar berhasil. Sanksi ekonomi mampu berjaya jika dana yang wajib ditanggung oleh target sungguh rendah sehingga menambah kualitas kesuksesan. Tetapi kebalikannya, tingginya dana yang wajib dikeluarkan oleh pelaksana sanksi justru menurunkan efektivitas sanksi itu sendiri.<sup>13</sup>

Jika kita mematuhi pandangan tradisional maka semakin negatif suatu sanksi, maka semakin besar dampaknya, pemikiran yang diajukan oleh Morgan dan Schwebach adalah untuk mencampakkan sanksi kepada masyarakat atau kelompok domestik negara target, yang berarti bahwa target sanksi adalah bukan pemerintah; Sanksi ekonomi akan bertambah efektif bila negara tujuan diberikan kemampuan sosial dalam negeri.<sup>14</sup> Tetapi, sanksi yang diberikan pada komunitas domestik di negara target juga bisa berdampak negatif pada negara yang tertimpa sanksi. Semakin besar sanksi yang dikenakan, semakin besar juga kerugian kepada kepentingan ekonomi negara yang terkena sanksi, seperti kelompok industri pada negeri negara

<sup>11</sup> Ibid.,

<sup>12</sup> Fahmi, Yanuar Hurul., *Loc.Cit.*

<sup>13</sup> Morgan, T. Clifton dan Schwebach, Valerie L., *Fools Suffer Gladly : The Use of Economic Sanctions in International Crises.*, International Studies Quarterly Vol. 41, No. 1, Maret 1997.

<sup>14</sup> Ibid.,

yang terkena sanksi. Selain itu, semakin lama sanksi diterapkan, kemudian negara target juga dapat terlindungi dari sanksi jangka panjang.<sup>15</sup>

Pihak yang menjatuhkan sanksi ekonomi, atau biasa disebut pengirim, berasal dari organisasi internasional, negara bagian, dan kelompok negara. Pada saat yang sama, pihak yang terkena sanksi atau sasaran biasanya adalah negara, namun bisa juga individu.<sup>16</sup>

Hingga saat ini, Rusia masih melakukan agresi militer kepada Ukraina meskipun berbagai sanksi ekonomi telah diberlakukan.

Sanksi ekonomi kepada Rusia didukung oleh negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Perancis, dan Jerman. Di sisi lain, UE, selaku organisasi regional, menghalangi Rusia mengimpor batu bara, bahan kimia, kayu, dan komoditas lain seperti kayu, karet, semen, pupuk, makanan laut kelas atas seperti kaviar, dan minuman beralkohol seperti vodka. Menurut CNN Indonesia, UE juga melumpuhkan aset bank sentral Rusia yang dapat digunakan oleh perusahaan, luar angkasa, dan pesawat udara Eropa di wilayah udara Eropa, CNN Indonesia melaporkan.<sup>17</sup> Sanksi ekonomi untuk Rusia juga dilakukan oleh negara Asia seperti Jepang yang harus nengurangi kegiatan impor batu bara dari Rusia.<sup>18</sup> Berlakunya larangan untuk mengimpor minyak Rusia oleh Presiden Amerika Serikat (Joe Biden) juga diikuti oleh beberapa perusahaan yang berkembang di pasar internasional

---

<sup>15</sup> Ibid.,

<sup>16</sup> Hufbauer, G. C., Jeffrey, S., Kimberly, E., & Barbara, O., *Economic Sanctions RECONSIDERED*. (Penerbit : Peterson Institute, Washington DC), 2009. Hal 138.

<sup>17</sup> Zulfa, Khisna Kamalia dkk., *Op.Cit.*, Hal 151.

<sup>18</sup> Ibid.,

seperti Apple, McDonald's dan Starbucks yang telah berhenti beroperasi di Rusia.<sup>19</sup>

Adapun sanksi yang paling signifikan dijatuhkan oleh Uni Eropa kepada Rusia yaitu :

1. Embargo Energi

Uni Eropa memberlakukan larangan impor sebagian besar minyak mentah Rusia yang diangkut melalui laut, mengurangi ketergantungan gas alam Rusia, dan melarang ekspor peralatan dan teknologi penting yang digunakan dalam eksplorasi dan pemrosesan minyak serta gas alam.

2. Pemutusan dari SWIFT (*Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*)

Pemutusan akses bank-bank utama Rusia dari sistem pembayaran Internasional SWIFT membuat transaksi lintas batas menjadi sulit bagi Rusia. Akibatnya dari pemutusan SWIFT ini perdagangan internasional dan pembayaran lintas negara Rusia sangat terganggu.

3. Pembekuan Aset Bank Sentral Rusia

Uni Eropa, bersama dengan Amerika Serikat dan negara-negara G7 lainnya, membekukan cadangan devisa Rusia yang disimpan diluar negeri, senilai sekitar \$300 miliar. Langkah ini menghambat kemampuan Bank Sentral Rusia untuk mengakses cadangannya dan menggunakan

---

<sup>19</sup> Ibid.,

dana tersebut untuk mendukung mata uang rubel atau perekonomian domestik.

Sanksi ini merupakan sanksi yang sangat signifikan dikarenakan sanksi-sanksi ini memperngaruhi perekonomian Rusia, menekankan keuangan negara, dan melemahkan kemampuan Rusia untuk beradaptasi di pasar global.<sup>20</sup>

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka penulis mengangkat judul “ Sanksi Uni Eropa kepada Rusia yang melakukan Agresi Militer ditinjau dari Hukum Ekonomi Internasional”.

### **3.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang penulis dapat penulis hadirkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaturan Sanksi Ekonomi dalam Hukum Ekonomi Internasional?
2. Apakah Sanksi Ekonomi yang dijatuhkan Uni Eropa ke Rusia sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Internasional?
3. Apa upaya Hukum Internasional yang dapat dilakukan oleh Rusia yang dikenai Sanksi Ekonomi oleh Uni Eropa?

---

<sup>20</sup> Gurvich, Evsey dan Ilya Prilepskiy., *The impact of financial sanctions on the Russian economy.*, Russian Journal of Economics : No. 1 Vol. 4., Juli 2016., Hal 359.

### **3.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang terdapat di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan Sanksi Ekonomi dalam Hukum Ekonomi Internasional.
2. Untuk mengetahui Sanksi Ekonomi yang dijatuhkan Uni Eropa ke Rusia sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Internasional.
3. Untuk mengetahui upaya Hukum Internasional yang dapat dilakukan oleh Rusia yang dikenai Sanksi Ekonomi oleh Uni Eropa.

### **3.6 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penulisan penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

#### **3.6.1 Manfaat Teoritis**

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan untuk para pembaca mengenai Sanksi Uni Eropa kepada Rusia yang melakukan Agresi Militer ke Ukraina dan menjadi Referensi bagi para akademisi dan mahasiswa Ilmu Hukum serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya, untuk menambah pengetahuan di bidang ini.

#### **3.6.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat tidak hanya bagi penulis, tetapi juga bagi mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya yang mengambil program kekhususan Hukum Internasional, serta

masyarakat umum dari berbagai kalangan agar lebih memahami dan mengenal sanksi ekonomi yang dijatuhkan terhadap Rusia akibat tindakan militernya terhadap Ukraina.

### **3.7 Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan identifikasi teori yang menjadi dasar pemikiran dalam melaksanakan penelitian, atau dengan kata lain, menjelaskan acuan teori yang digunakan untuk mengatasi masalah penelitian.

Menurut Jujun S. Soerya Sumantri, pemecahan masalah pada dasarnya adalah menelaah masalah menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai landasan argumen untuk menemukan jawaban yang dapat dipercaya. Dalam konteks ini, teori-teori ilmiah digunakan sebagai alat untuk membantu menyelesaikan masalah.<sup>21</sup> Penelitian ini memanfaatkan Teori Sanksi Ekonomi, Teori Konflik Bersenjata Internasional, dan Teori Resolusi Konflik.

#### **3.7.1 Teori Konflik Bersenjata Internasional**

Menurut GPH Haryomataram, konflik bersenjata internasional terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Murni

Konflik bersenjata internasional terjadi antara dua negara atau lebih yang terlibat dalam konflik bersenjata.

---

<sup>21</sup> Jujun S. Soeryasumantri., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Penerbit : Sinar Harapan, Jakarta), 1978., Hal 316.

b. Semu

Konflik bersenjata internasional melibatkan satu negara yang berhadapan dengan entitas non-negara, seperti:

- (1) Perang pembebasan nasional (*wars of national liberation*)
- (2) Konflik bersenjata internal yang menjadi internasional (*internationalized internal armed conflict*).<sup>22</sup>

Teori konflik bersenjata internasional mengacu pada konflik bersenjata yang melibatkan negara-negara lain dalam skala internasional. Konflik bersenjata internasional yang dibahas di sini adalah agresi militer Rusia terhadap Ukraina pada tahun 2022, di mana Uni Eropa merespons dengan memberikan sanksi ekonomi kepada Rusia. Perlu dilakukan kajian apakah sanksi ekonomi yang dijatuhan oleh Uni Eropa sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Internasional.

### **3.7.2 Teori Resolusi Konflik**

Teori resolusi konflik yang digunakan dalam artikel ini adalah teori Ralf Dahrendorf. Menurut Dahrendorf terdapat tiga cara dalam menyelesaikan suatu konflik, yaitu:

1. Konsiliasi, dimana penyelesaian suatu konflik dapat diwujudkan melalui dihadirkannya pihak ketiga seperti lembaga

---

<sup>22</sup> GPH Haryonmataram., *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*. (Penerbit : Sebelas Maret University Press, Surakarta), 1994., Hal 1.

tertentu yang memungkinkan terjadinya diskusi dan menghasilkan keputusan diantara pihak yang berkonflik.

2. Mediasi, yakni bentuk upaya penyelesaian konflik dengan menghadirkan mediator yang akan menemukan kepentingan dari masing-masing pihak untuk dirundingkan dengan tujuan memperoleh satu kesatuan keputusan terbaik.
3. Arbitrasi, yakni menyelesaikan konflik dengan menghadirkan pihak ketiga yang memiliki otoritas untuk memberikan keputusan tertentu yang bertujuan menyelesaikan konflik yang terjadi, dimana semua pihak yang berkonflik harus menerima keputusan akhir tersebut.<sup>23</sup>

### **3.7.3 Teori Sanksi Ekonomi**

Mohamad Rosyidin dan Elpeni Fitrah mendefinisikan sanksi ekonomi adalah kebijakan penghukuman negara lain disebabkan karena ketidaksesuaian antara tindakan yang dilakukan satu negara dengan harapan dari negara lain dan atau komunitas internasional.<sup>24</sup> Penerapan sanksi ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara sebagai sebuah hukuman.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Najmi, Crystalia Shabrina dan Rani Lestyaningsih., *Upaya Resolusi Dalam Perang Rusia – Ukraina* 2022, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Maret 2022., Hal 5.

<sup>24</sup> Rosyidin, Mohamad & Elpeni Fitrah., *Sanksi Ekonomi Tinjauan Politik dan Diplomasi Internasional*, (Penerbit : Pustaka Ilmu Group, Yogyakarta), 2016.,

<sup>25</sup> Ismail, Achmad., *Sanksi Ekonomi dalam Tinjauan Politik dan Diplomasi Internasional: Resensi Buku*, Jurnal Indonesian Perspective, Vol 5, No. 1, Januari-Juni 2020., Hal 112-114.

Selama Perang Dingin, negara-negara Barat sering menggunakan sanksi ekonomi sebagai alat kebijakan luar negeri. Pada masa tersebut, sanksi ekonomi menjadi instrumen yang populer, dan semakin sering digunakan, sehingga menarik perhatian dalam diskusi akademis.<sup>26</sup> Sanksi ekonomi bersifat mengancam dan bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan negara yang menjadi target. Selain itu, sanksi ini juga bertujuan untuk menghukum, mencegah, dan memulihkan keadaan, serta mencegah negara tertentu melakukan tindakan yang tidak diinginkan.<sup>27</sup>

Sanksi ekonomi diterapkan kepada Rusia setelah agresi militernya terhadap Ukraina pada tahun 2022. Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana sanksi ekonomi terhadap Rusia diatur dalam kerangka hukum ekonomi internasional.

### **3.8 Metode Penelitian**

#### **3.8.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Losman, D. L., *International Economic Sanctions: The cases of Cuba, Israel, and Rhodesia*. (Penerbit : University of New Mexico Press, Albuquerque), 1979.

<sup>27</sup> Andréasson, G., *Evaluating the Effects of Economic Sanctions Against Burma*. (Penerbit : Lund University, Swedia), 2008., Hal 10.

<sup>28</sup> Soekanto, S. dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif*. (Penerbit : Jakarta, Rajawali Pers), 2013., Hal 13.

### 3.8.2 Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan berbagai macam pendekatan yang bisa digunakan guna membantu mengelola dan menerangkan bahan hukum, Pendekatana yang di gunakan yakni :

1. *Statute Approach*, pendekatan hukum dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani. Berbagi kegiatan penelitian melalui pendekatan hukum ini tentunya akan memberikan peluang bagi para peneliti untuk mengkaji apakah terdapat konsistensi dan koherensi antara undang-undang dengan undang-undang lainnya, antara undang-undang dengan konstitusi, dan antara peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menjadi argumen untuk memecahkan permasalahan yang ada saat ini.
2. Pendekatan Kasus (*Case Appoarch*), pendekatan ini dilanjutkan dengan memeriksa suatu perkara yang relevan dengan permasalahan yang sedang terjadi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus-kasus tersebut mungkin terjadi di Indonesia atau negara lain. Sebagai contoh kasus yaitu Sanksi ekonomi yang diberikan oleh Uni Eropa kepada Rusia dikarenakan telah melakukan aksi militer kepada Ukraina, dan Rusia harus bertanggung jawab atas peristiwa ini, hal ini terdapat pada Pasal 38 Protokol II Konvensi

Den Haag 199 serta Pasal 75 Statuta Roma 1998 yang mana hak terhadap negara yang menjadi korban penyerangan yakni Iestitusi, Kompensasi, Rehabilitasi, dan Non-Repetition. Mengingat hasil kerusakan karena invasi yang dilakukan oleh Rusia begitu besar kepada rakyat sipil dan negara yang berada di Negara Ukraina.

### **3.8.3 Bahan Penelitian Hukum**

Bahan Hukum yang digunakan untuk menyelesikan laporan ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer
  - a) Statuta Roma 1998
    - Pasal 5 tentang Kejahanan yang Termasuk dalam Jurisdiksi Mahkamah.
    - Pasal 25 tentang Tanggung Jawab Pidana Perorangan.
    - Pasal 28 tentang Tanggung Jawab Komandan dan Atasan Lainnya.
    - Pasal 62 tentang Tempat Sidang Mahkamah.
    - Pasal 63 tentang Persidangan dengan Kehadiran Tertuduh.
    - Pasal 74 tentang Syarat-Syarat Pengambilan Keputusan.
    - Pasal 75 tentang Ganti Rugi Kepada Korban.

- b) Konvensi Jenewa 1949 Pasal 51, Pasal 52, Pasal 131, Pasal 148.
- c) Konvensi Den Haag 1907: tentang penggunaan alat dan cara bertempur.
- d) Piagam PBB Pasal 33 ayat (1) dan (2)
  - 1. Pihak-pihak yang bersangkut dalam sesuatu pertikaian yang jika berlangsung terus menerus mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, dengan mediasi, arbitrasi, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri.
  - 2. Bila dianggap perlu, dewan keamanan meminta kepada pihak-pihak bersangkutan untuk menyelesaikan petikaiannya dengan cara-cara yang serupa itu.<sup>29</sup>
- e) Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 3314 (XXIX) 14 Desember 1974 menyatakan bahwa serangan dapat dianggap sebagai agresi apabila memenuhi unsur character, gravity,

---

<sup>29</sup> *United Nations Declaration.*, (San Fransisco, Amerika Serikat, 24 Oktober 1945, mulai berlaku 24 September 1973). 557 UNTS.

dan skala yang menghasilkan pelanggaran sebenarnya terhadap Piagam PBB.<sup>30</sup>

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan penjelasan dari bahan hukum primer dan bisa didapatkan dari buku literatur, jurnal ilmiah, artikel, website resmi, dan media lainnya yang relevan dengan penelitian.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini bahan hukum yang memberikan pemahaman dan pengertian terhadap bahan hukum lainnya yang dapat berupa bahan yang diakses melalui artikel, website serta referensi lainnya terkait pokok permasalahan dalam penelitian ini.

### **3.8.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan yang digunakan adalah metode pengumpulan kepustakaan hukum. Artinya pengumpulan bahan dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari bahan penelitian hukum yang berhubungan dengan peristiwa aksi militer yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina, dan peran dari Uni Eropa sebagai Organisasi Supranasional untuk menentukan sanksi apa yang harus diberikan kepada Rusia.

---

<sup>30</sup> Puspita, Natalia Yeti., *JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 7, Nomor 3, November 2022.

### **3.8.5 Metode Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis bahan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian ini berfokus pada pemahaman fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Peneliti akan menggunakan sudut pandang partisipan sebagai ilustrasi untuk memperoleh temuan.

### **3.8.6 Metode Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dalam berpikir ilmiah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu induktif. Selain itu bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah juga sangat berperan penting dalam melakukan kegiatan berpikir ilmiah karena bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah serta media untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain. Tanpa bahasa maka manusia tidak akan dapat berpikir secara rumit dan abstrak seperti apa yang kita lakukan dalam kegiatan ilmiah.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Imron Mustofa, “*Jendela Logika dalam Berpikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah*”, Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, Vol.6 No.2, tahun 2016, hal 126.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Perjanjian Internasional**

*Genocide Convention.*, (Paris, 9 Desember 1948, mulai berlaku 12 Januari 1951).

*Konvensi Senjata Kimia (Chemical Weapons Convention)*, (Paris, 13 Januari 1993, mulai berlaku 29 April 1993)

*Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)*, (New York, 1 Juli 1968, mulai berlaku pada tahun 1970).

*United Nations Charter*, (San Fransisco, Amerika Serikat, 26 Juni 1945, mulai berlaku 24 Oktober 1945).

*United Nations Declaration*, (San Fransisco, Amerika Serikat, 24 Oktober 1945, mulai berlaku 24 September 1973). 557 UNTS.

*United Nations Security Council Resolution 661*, (Kuwait, 6 Agustus 1990).

### **Buku**

Adolf, H., *Hukum Ekonomi Internasional*, (Penerbit : Keni Media, Bandung),, 2005.

Andréasson, G., *Evaluating the Effects of Economic Sanctions Against Burma*. (Penerbit : Lund University, Swedia), 2008.

Arifin, S., *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Penerbit : PT Softmedia, Jakarta), 2012.

Berryman, John., *Russia and the European Security Order: Impact and Implications of the Ukraine Crisis*, (Penerbit : Palgrave Macmillan, London),, 2017.

Cai, Congyan., *The UN Security Council: Maintaining Peace during a Global Power Shift*, (Penerbit : Cambrige University Press),, Februari 2024.

Davydov, Andrey., *Russian Cooperation with BRICS Countries*, Russia and America in the 21st Century : Iss. 4., 2023.

- Fadhlia, Maudy Noor dan Azza Bimantara., *Global South Perspective on the Threat to Multilateralism in G20 Post-Russia's Invasion of Ukraine.*, Global South Review., 2023.
- GPH Haryonmataram., *Sekelumit tentang Hukum Humaniter.* (Penerbit : Sebelas Maret University Press, Surakarta), 1994.
- Heitkamp, Kristina Lyn., *Economic Sanctions (Global Viewpoints).*, (Penerbit : Greenhaven Publishing, New York), 2018.
- Hufbauer, G., Schott, J., Elliott, K., & Barbara, O., *Economic Sanctions RECONSIDERED.* (Penerbit : Peterson Institute, Washington DC), 2009.
- Hufbauer, G., Schott, J., & Elliott, K., *Economic Sanctions Reconsidered: History and Current Policy.*, (Penerbit : Institute for International Economics, Washington DC), 1990.
- Husodo, Purwo., *Sejarah pemikiran Barat.*, (Penerbit : AG Publisher, Yogyakarta), 2021.
- Jujun S.Soeryasumantri., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer,* (Penerbit : Sinar Harapan, Jakarta), 1978.
- Kaminski, T., *Political Players? Sovereign Wealth Fund's Investments in Central and Eastern Europe.* ( Penerbit : Łódź University Press, Washington DC), 2017.
- Likhacheva, A., *Russia and Sanctions: The Transformational Domestic and International Effects of Unilateral Restrictive Measures.*, Russian Politics.
- Losman, D. L., *International Economic Sanctions: The cases of Cuba, Israel, and Rhodesia.* (Penerbit : University of New Mexico Press, Albuquerque), 1979.
- Melzer. N., *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif.*, (Penerbit : ICRC Indonesia, Jakarta), 2019.

- Mohammad, Rahmat., *Unilateral Sanctions in International Law: A Quest for Legality Unilateral.*, (Penerbit : Asian-African Legal Consultative Organization)., Maret 2015.
- Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights., *Frequently Asked Questions on A Human Rights-Based Approach to Development Cooperation.*, 2006.
- Quandt, William B., *The Iran-Iraq war : the politics of aggression.*, (penerbit : Council on Foreign Relations, New York)., 1993.
- Rachkov, Ilia dan Elizaveta Rachkova., *Russia and the WTO: a time to throw stones or to gather stones?.*, (Penerbit : Elgas Companions To International Organisations)., Desember 2023.
- Rosyidin, Mohamad & Elpeni Fitrah., *Sanksi Ekonomi Tinjauan Politik dan Diplomasi Internasional*, (Penerbit : Pustaka Ilmu Group, Yogyakarta), 2016.
- Shaw, M. N., *Hukum Internasional*. (Penerbit : Cambridge University Press, Cambridge)., 2008.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif*. (Penerbit : Jakarta, Rajawali Pers), 2013.
- Sudarsono, Juwono., *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008.*, (Penerbit : Departemen Pertahanan, Jakarta), Februari 2008.
- Suryokusumo, Sumaryo., *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional.*, (Penerbit : Alumni, Bandung)., 1993.
- Utama, Meria., *Hukum Ekonomi Internasional.*, (Penerbit : PT. Fikahati Aneska, Jakarta)., 2012.
- White, Nigel D. dan Ademola Abass., *17. Countermeasures and Sanctions.*, (Penerbit : Oxford University Press, Inggris)., Juni 2018.

## Jurnal

- Aalto, Pami dkk., *Russian nuclear energy diplomacy in Finland and Hungary.*, Eurasian Geography and Economics : Vol. 58, 2017.
- Abramova, M. dkk., *The Eastern Economic Forum As A Tool For The Development Of The Russian Far East.*, Transbaikal State University Journal : Vol. 28 No. 4., 2022.
- Acharya, Suman., *Dispute Settlement Mechanism Under WTO: Opportunities and Challenges.*, Politics of the WTO : PSN., Juni 2015.
- Albayumi, Fuat., *Soft Law Sebagai Sebuah Strategi : Studi Kasus Piagam ASEAN (ASEAN CHARTER).*, Jurnal Politik Hubungan Internasional : Vol. 12, No. 2., Juli 2012.
- Aleksandrova, Daria Egorovna., Unilateral Sanctions in the Context of Modern International Law., International law : No. 3., Maret 2023.
- Alexander, Atul dan Anushna Mishra., *Appellate Jurisdiction of International Court of Justice: Old Wine in New Bottle.*, Arab Law Quarterly., Januari 2021.
- Amar, Khairul & Ridwan., *Pelaksanaan Prinsip Lex Sportiva dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana pada Sepakbola di Bima NTB.*, Jurnal Universitas Negeri Semarang., 2019.
- Arief, M. I., *Dinamika Hubungan Harmoni Dua Agama Besar : Pertemuan Islam dan Kristen dalam Perspektif Historis.*, Jurnal Religion : Jurnal Agama, sosial, dan Budaya., Vol.1 No. 3., Mei 2022.
- Baeva, Marina dan Alexander Kanobel., *Russia's participation in the WTO's trade disputes.*, Russian Economy in 2020. Trends and Outlooks : Issue 42., 2021.
- Bahiru, Bezabh Abebe., *Challenges of Dispute Settlement through International Court of Justice (ICJ): the Case of Ukraine v. Russian Federation, the Decision on Provisional Measures on Alleged Violation of Genocide Convention.*, European Scientific Journal., Agustus 2022.

- Bakkara, S, T., *Pengaruh Kebijakan "Open Door Policy" Angela Merkel Terhadap Perlindungan Pengungsi Suriah di Negara Uni Eropa.*, Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta., 2018.
- Basri, Muhammad, dkk., *Masa Kemunduran Peradaban Islam.*, Jurnal Sosial dan Humaniora., Vol. 1 No. 3., Februari 2024.
- Beauregard, Philippe., *International emotional resonance: Explaining transatlantic economic sanctions against Russia.*, Cooperation and Conflict : Vol. 57 No. 1., 2022.
- Bergeijk, Peter A. G. VAN., *Success and Failure of Economic Sanctions.*, KYKLOS Journal : Vol 42 Iss. 3., Agustus 1989.
- Bosse, Giselle., *Does the EU Have Moral Authority? A Communicative Action Perspective on Sanctions.*, Journal Politics and Governance : Vol. 18 Iss. 1., 2022.
- Bosse, Giselle., *Values, rights, and changing interests: The EU's response to the war against Ukraine and the responsibility to protect Europeans.*, Contemporary Security Policy : Vol. 43 No. 3., Juli 2022.
- Charnovitz, Steve., *What Is International Economic Law?.*, Journal of International Economic Law : Vol. 14 No. 1., Maret 2011.
- Chandra, F. D, dan Endah Hayuni Wulandari., *Perubahan Propaganda pada Media Cetak Jepang : Dari Perang Dunia Kedua ke Masa Kapitulasi (1937-1945).*, Jurnal Fakultas Hukum Pengetahuan Budaya., 2018.
- Diachenko, O., *Impact Of International Sanctions On The Russian Economy.*, Electronic scientific publication "Public Administration and National Security"., 2022.
- Ederington, Josh dan Philip McCalman., *Discriminatory tariffs and international negotiations.*, Journal of International Economics : Vol. 61 Iss. 2., Desember 2003.
- Eliza, Emi dkk., *Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Intervention) Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya Dalam Konflik Bersenjata.*, Jurnal Ilmu Hukum : Vol. 8 No. 4., Oktober-Desember 2014.

- Fahmi, Yanuar Hurul., *Implementasi Sanksi Ekonomi Sebagai Bentuk penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Internasional (Studi Kasus Sanksi Ekonomi Amerika Serikat Terhadap Iran)*., Universitas Brawijaya Malang, 2016.
- Filipenko, Anton dkk., *Economic Sanction: Theory, Policy, Mechanism.*, Baltic Journal of Economic Studies : vol. 6, issue 2., 2020.
- Gallo, E. dkk., *China's Power in Its Strategic Energy Partnership with the Eurasian Economic Union.*, Communist and Post-communist Studies : Vol. 53., Desember 2020.
- Gurvich, Evsey dan Ilya Prilepskiy., *The impact of financial sanctions on the Russian economy.*, Russian Journal of Economics : No. 1 Vol. 4., Juli 2016.
- Gutmann, J, dkk., *Dampak Ekonomi dari Sanksi Internasional Sebuah studi Peristiwa.*, Jurnal Ekonomi Komparatif., Vol. 51 edisi 3., Desember 2023.
- Gómez, Miguel Ángel Almazán dkk., *Socioeconomic impacts of Russian invasion of Ukraine: A multiregional assessment for Europe.*, Journal Regional Science, November 2023.
- Hadinata, Tri, dkk., *Strategi Perang Antara Uni Soviet dengan Afghanistan.*, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial., Vol. 10 No. 7., 2023.
- Happold, Matthew dan Paul Eden., *Economic Sanctions and International Law: An Introduction.*, Hart Publishing., September 2016.
- Harahap, Putri Permata A. dkk., *Peran PBB Dalam Penyelesaian Konflik Rusia Dengan Ukraina.*, Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah : Vol. 1 No.6., Desember 2023.
- Hart, Robbert A., *Democracy and the Successful Use of Economic Sanctions.*, Sage Publications : Vol. 53, Iss. 2., Juni 2000.
- Hattu, Marthin Ellon dkk., *Embargo Terhadap Negara Dalam Keadaan Darurat Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia.*, Jurnal Pattimura Law Study Review : Vol. 1 No. 2., Desember 2023.

- Henderson, J. Curtis., *Legal Of Economic Sanctions Under International Law : The Case Of Nicaragua.*, Washington and Lee Law Review : Vol. 43 Iss.1., 1986.
- Hofer, Alexandra., *The EU's 'Massive and Targeted' Sanctions in Response to Russian Aggression, a Contradiction in Terms.*, Cambridge Yearbook of European Legal Studies., Desember 2023.
- Horvathy, Balazs., *Diverging Narratives of Economic Sanctions: Some Observations on the EU Sanctions Against Russia.*, Jurnal Hukum UE., Vol. 3 No. 2., Februari 2018.
- Hudoykina, T. V., *Current Status and the Development Prospects of Mediation in Russia as an Alternative Means for the Settlement of Economic Disputes.*, International Journal of Economics and Financial Issues : Vol. 5., 2015.
- Idris, Faisal Nurdin dkk., *Sanksi Uni Eropa Terhadap Rusia Atas Pelanggaran Teritorial Ukraina: Pendekatan Multi-Tujuan.*, Jurnal Dinamika Global : Vol. 8 No. 1., Juni 2023.
- Ismail, Achmad., *Sanksi Ekonomi dalam Tinjauan Politik dan Diplomasi Internasional: Resensi Buku.*, Jurnal Indonesian Perspective, Vol 5, No. 1, Januari-Juni 2020.
- Imron Mustofa, “*Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah*”, Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, Vol.6 No.2, tahun 2016.
- Irham, A., *Penegakan Yurisdiksi Internasional Criminal Court atas Kejahatan Agresi Pasca Kampala Amendements Diadopsi dalam Rome Statute.*, Jurnal Hukum Universitas Padjajaran., Vol. 26 No. 4., 2020.
- Ichima, Egor dkk., *Impact of OPEC Member Countries' Interaction with the Russian Federation on the Oil Sector.*, Indian Journal of Economics and Development : Vol. 18 No. 2, 2022.
- Izzah, Hanna Aqidatul., *Perlindungan Hak Anak Dalam Kerangka Sustainable Development Goals (SDGS) Di Wilayah Konflik Bersenjata Internasional.*, Skripsi Universitas Lampung., Desember 2019.

- Jafar, Sidik., *Choice of Arbitrators Regarding Dispute Settlement (Comparing Indonesia and Russia)*., Journal of Law and Legal Reform : Vol. 5 Iss. 1., 2024.
- Jamnejad, Maziar., *The Principle of Non-intervention*., Leiden Journal of International Law : Vol. 22 , Iss. 2., Juni 2009.
- Julius, S. *Hopesand Loopless in the 1974 Definitioin of Agression*, The American Journal of International Law., Vol. 71., 1977.
- John, Burke., *Economic Sanctions Against the Russian Federation are Illegal Under Public International Law*., Russian Law Journal : Vol. 3., 2015.
- Kazachenok, Olesya P. dan Irina A. Stepanova., *Legal Consequences of the Impact of Economic Sanctions on the Execution of Foreign Economic Contracts*., Legal Concept : Vol. 21 No. 4., Desember 2022.
- Kennedy, P. S. J., *Kebijakan Anggaran Pertahanan Nasional di Setiap Rejim Pemerintahan Indonesia*., Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia., Vol.21 No. 1., Februari 2017.
- Klymenko, Tatiana., *Institutional Crises Of The Humanitarian Response In Ukraine: The Challanges Of The Time And The Beginning Of A New Era Of Humanitarian Politics*., International scientific journal : No. 30., Agustus 2023.
- Kozlovskyi, Maksym., *Negotiation and mediation as a means of peaceful settlement of international economic disputes*., Economics Finances Law.
- Llamzon, A., *Jurisdiction and Compliance in Recent Decisions of the International Court of Justice*., European Journal of International Law : Vol. 18.
- Llieva, Jana dkk., *Economic Sanctions In International Law*., UTMS Journal of Economics : Vol. 9 No. 2., Desember 2018.
- Mann, Joseph., *Russia's Policy Towards OPEC*., Middle Eastern Studies : Vol. 45., 2009.

- Majlessi, M. Shervin., *Use of Economic Sanctions under International Law: A Contemporary Assessment.*, (Penerbit : Canadian Yearbook of International Law, kanada), 2002.
- Makhmutova, E., *Sanctions Against Russia and Their Impact on the Eurasian Economic Union.*, International Organisations Research Journal., September 2019.
- Malle, S., *Russia and China in the 21st century. Moving towards cooperative behaviour.*, Journal of Eurasian Studies : Vol. 8., Juli 2017.
- Мамішова, Н. (2022). *Türkiye's policy on Russia-Ukraine war: Geopolitical legsplit in action.* Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії : Vol. 3 no. 14., 2022.
- Mangku, D. G. S., *Pelanggaran Terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar Berdasarkan Konvensi Wina 1961).*, Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja., Vol. 15 No. 3., 2010.
- Mansfield, Edward D., *International Institutions and Economic Sanctions.*, Journal World Politics : Vol. 47 Iss. 4., Juli 1995.
- Mardianis., “Hard Law” dan “Soft Law” Dalam Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia., Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Kedirgantaraan., 2013.
- Massaguni, Mahfud dkk., *Pengaruh Sanksi Uni Eropa Terhadap Rusia Atas Krisis Ukraina.*, Hasanuddin Journal of International Affairs : Vol. 2 No.1., Februari 2022.
- Mbah, Ruth Endam dan Divine Forcha Wasum., *Russian-Ukraine 2022 War: A Review of the Economic Impact of Russian-Ukraine Crisis on the USA, UK, Canada, and Europe.*, journal Advances in Social Sciences Research : Vol. 9 No. 3., 2022.
- Mosyakov, D., *ASEAN - Russia: "Moment Of Truth" In Bilateral Relations.*, Southeast Asia: Actual Problems of Development., 2022.

- Mufida, Rifkah., *Penerapan Prinsip National Treatment Dalma Kasus Sengketa Impor Daging Ayam Antara Brasil Dengan Indonesia.*, Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia : Vol. 38 No. 1., Juni 2022.
- Mutmainah, Anna., *Tragedi Perang Dunia I 1914-1918 : Konflik, Intrik, dan Dampaknya.*, (Penerbit : Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta)., 2023.
- Najmi, Crystalia Shabrina dan Rani Lestiyaninggih., *Upaya Resolusi Dalam Perang Rusia – Ukraina 2022*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Maret 2022.
- Neuwirth, R. dan Svetlicinii, A., *The current EU/US–Russia conflict over Ukraine and the WTO: a preliminary note on (trade) restrictive measures.*, Post-Soviet Affairs : Vol. 32., 2016.
- Nosal, K. R., *International sanctions as international punishment.*, Jurnal Organisasi Internasional : Vol. 43 No. 2., Maret 1989.
- Nurjannah, Sitti., *Harmonisasi Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Melalui Choice Of Law.*, Jurnal UIN Alauddin : Vol. 2 No. 2., Desember 2013.
- Nusratullin, I dkk., *Economic and financial results of the USA and the European Union sanctions war against Russia: first results.*, Economic Political Science., Maret 2021.
- Özdamar, Özgür dan Evgeniia Shahin., *Consequences of Economic Sanctions: The State of the Art and Paths Forward.*, Jurnal International Studies Review : Vol 23 edisi 4., Desember 2021.
- Pape, R., *Correspondence: Evaluating Economic Sanctions.*, Quarterly Journal: International Security, vol. 23. no. 2., 1998.
- Pavel, Carmen E., *The European Union and diminished state sovereignty.*, Critical Review of International Social and Political Philosophy : Vol. 25 No. 4., Maret 2022.
- Pechatkin, V., *The Impact Of The Sanctions Policy Of Western Countries On The Socio-Economic Development Of Russian Regions.*, Izvestia Ufimskogo Nauchnogo Tsentra RAN., Desember 2022.

- Peterson, Timothy M, A. Copper Drury., *Sanctioning Violence: The Effect of Third-Party Economic Coercion on Militarized Conflict.*, Journal Of Conflict Resolution : Vol. 55 No. 4., Agustus 2011.
- Puspita, Natalia Yeti., *JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN.*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 7, Nomor 3, November 2022.
- Puspita, Lona., *Upaya Penerapan Retaliasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Melalui World Trade Organization (WTO).*, Jurnal Normative : Vol. 5 No. 2., 2017.
- Portela, Clara dkk., *Consensus against all odds: explaining the persistence of EU sanctions on Russia.*, Journal of European Integration : Vol. 43 No.6., Agustus 2020.
- Pryce, Jeffery dan Thilo Marauhn., *Closing Plenary: International Law Needs People: Humanitarian arms control and the peace movement.*, Penerbit : Cambridge University Press Vol. 116., 2022.
- Orenstein, Mitchell A., *The European Union's transformation after Russia's attack on Ukraine.*, Journal of European Integration : Vol. 45., 2023.
- Rawnsley, Gary., *To Know Us is to Love Us: Public Diplomacy and International Broadcasting in Contemporary Russia and China.*, Politics : Vol. 35., 2015.
- Reisman, W. Michael dan Douglas L. Stevick., *The Applicability of International Law Standards to United Nations Economic Sanctions Programmers.*, European Jorunal of International Law 9 : Vol. 9 Iss. 1., Februari 1998.
- Royan, dkk., *Konflik Iran dan Irak, Perang Teluk 1.*, Jurnal Sejarah dab Pengajarannya., Vol.1 No.2., Desember 2022.
- Sánchez, Eva Vilà., *The European Union's sanctions regime on the Russian Federation from 2014 to 2022.*, Quaderns IEE: Revista de l'Institut d'Estudis Europeus : Vol. 2 No. 1., 2023.

- Saryono, Fajarianti, Kurniawati, Akbariah, Jabar & Yulianti., *Sikap Politik Dan Hukum Internasional Indonesia Terkait Penyerangan Rusia Ke Ukraina.*, Jurnal Citizenship Virtues : Vol 2 No. 2, Agustus 2022.
- Sefriani., *Ketaatan Masyarakat Internasional terhadap Hukum Internasional dalam Perspektif Filsafat Hukum.*, Jurnal Hukum : Vol. 18 No. 3., Juli 2011.
- Shidiqi, Khalifany Ash., *Refinement Of The Tsebelis' (1990) Economic Sanction Game.*, Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan : Vol. 17 No. 1., April 2016.
- Shkodinsky, S. dkk., *The impact of sanctions on Russia's technological sovereignty.*, Market economy problems., 2022.
- Shkvarya, L.V dkk., *Russia's Investment Cooperation with ASEAN Countries.*, Proceedings of the International Scientific Conference "Far East Con"., 2018.
- Sibuea, Naomi Phaskalina., *Analisis Yuridis Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN di Indonesia.*, Jurnal Universitas Sam Ratulangi : Vol. 7 No. 8., Agustus 2019.
- Siregar, A., *Media Pers dan Negara : Keluar dari Hegemoni.*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Vol. 4 No. 2., November 2000.
- Song, Hengxu dan Pingfei Wang., *Can Monetary Policy Undo Asset-Freezing Sanctions?.*, Journal China & World Economy : Vol. 32 Iss. 6., 2023.
- Sthoeger, Eran., *How do States React to Advisory Opinions? Rejection, Implementation, and what Lies in Between.*, AJIL Unbound : Vol. 117., Desember 2023.
- Suisno., *TINJAUAN YURIDIS PERANTARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009.*, Jurnal Independent Vol 5 No. 2.
- Sun, Zhuangzhi., *Progress and Prospects: Sino-Russian Strategic Coordination in Multilateral Mechanisms.*, Chinese Journal of Slavic Studies : Vol. 01 No. 01., 2021.

Suryokusumo, S., *Agresi Dalam Perspektif Hukum Internasional.*, Vol. 3 Nomor 1., Oktober 2005.

Syafi'ie M., *Instrumentasi Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi.*, Jurnal Konstitusi : Vol. 9, No. 4., Desember 2012.

T. Clifton Morgan and Valerie L. Schwebach., Fools Suffer Gladly : *The Use of Economic Sanctions in International Crises.*, International Studies Quarterly : Vol. 41, No. 1, Maret 1997.

Tan, Xinyue., *Analysis of the Legality of Unilateral Sanctions.*, Academic Journal of Humanities & Social Sciences : Vol. 6 Iss. 17., 2023.

Thirlway, Hugh., *The International Court of Justice.*, International Law., Juni 2018.

Tilahun, Nathanael., *The EU Global Human Rights Sanctions Regime: between Self Help and Global Governance.*, International Community Law Review., Desember 2021.

Vagts, Destlev F., *International Economic Law And The American Journal Of International Law.*, The American Journal of International Law : Vol. 100 No. 769., Oktober 2006.

Voitsikhovkyi, A. V.dan Bakumov, O., *Armed aggression of the Russian Federation against Ukraine as a threat to the collective security system.* Journal Law and Safety., 2023.

Wahyuni, Sri. *Konsep Ketertiban Umum Dalam Hukum Internasional: Perbandingan Beberapa Negara Civil Law Dan Common Law.* Supremasi Hukum 3, No. 1. ,2014.

Whitty, Michael, Suk Kim dan Trevor Crick., *The Effectiveness of Economic Sanctions: The Case of North Korea.*, North Korean Review : Vol. 2 No. 1., Maret 2006.

Wright, Q., *The Preventive of Aggression.*, The American Journal of International Law., Vol 50., 1956.

Yurievna, Dobryana Larisa dan Gubareva Anna Viktorovna., *Legal substantiation of retaliatory measures of the Russian Federation to economic sanctions of the United States, European Union, and their allies.*, Ural State Law University., 2020.

Zagashvili, V., *Diversification Of Russian Economy Under Sanctions.*, World Economy and International Relations., 2016.

Ziegler, Andreas R., *International Economic Law : Still The Ugly Duckling Of Public International Law?*, Reflections on the Constitutionalisation of International Economic Law., 2014.

Zulfa, Khisna Kamalia dkk., *Analisis Sanksi Ekonomi Terhadap Rusia atas Invasinya di Ukraina 2022.*, Jurnal Transformasi Global : Vol. 9 No. 2, 2022.

### **Skripsi**

Harut, Yohanes Girong., *Perjuangan Sri Sultan Hamengku Buwono IX Pada Masa Agresi Militer Belanda Ke II Dalam Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia.*, Skripsi Universitas Mahasaraswati Denpasar., 2022.

Lestari, Meidiana Indah., *Penerapan Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Internasional Terhadap Kasus Pencekalan Huawei dari perusahaan asal Tiongkok oleh Amerika Serikat.*, Skripsi Universitas Brawijaya., Juni 2020.

Putra, N. K. K. G., dkk., *Legalitas dan efektifitas penggunaan sanksi ekonomi unilateral dalam sengketa perdagangan antara Uni Eropa dan Federasi Rusia.*, Skripsi Universitas Indonesia., 2019.

Rokhimaturrozaq. W. A., *Kekuatan Hukum Jual Beli Online Baju Melalui Transaksi Blackberry Messenger.*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta., 2016.

Zubir, Muhammad., *Pengaruh American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) Dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Invasi Amerika Serikat Ke Irak Pada Tahun 2003.*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta., 2011.

## Internet

Kementrian Keuangan Republik Indonesia., *Sanksi.*,  
<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/balikpapan/id/data-publikasi/berita-terbaru/2830-sanksi.html>, Desember 2018.

Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia., *Konflik Rusia-Ukraina.*,  
[https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/4317/halaman\\_list\\_lainnya/konflik-rusia-ukraina](https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/4317/halaman_list_lainnya/konflik-rusia-ukraina), Desember 2022.

European Council, Council of the European Union., *UE Sanctions Against Russia Explained.*,  
<https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions-against-russia/sanctions-against-russia-explained/>, Mei 2024.

European Commission., *Import and export bans.*,  
[https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/eu-sanctions-against-russia-following-invasion-ukraine/import-and-export-bans\\_en](https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/eu-sanctions-against-russia-following-invasion-ukraine/import-and-export-bans_en), Mei 2024.